

PERATURAN
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 17 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang

**PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina sumber daya manusia di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk melaksanakan etika, baik dalam kapasitas sebagai warga negara, insan yang terlembagakan dalam organisasi, warga masyarakat, maupun sebagai diri pribadi;
b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pedoman Perilaku Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

A. M. ay. 6

10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2017-2022;
12. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
15. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.



PASAL 1

Menetapkan pemberlakuan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk pelaksanaan tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari.

PASAL 2

Tujuan diberlakukannya Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah agar setiap pegawai LPP TVRI wajib bersikap dan berpedoman pada:

1. Etika Dalam Bernegara;
2. Etika Dalam Berorganisasi;
3. Etika Dalam Bermasyarakat;
4. Etika Terhadap Diri Sendiri; dan
5. Etika Terhadap Sesama Pegawai TVRI.

PASAL 3

Untuk mewujudkan etika-etika sebagaimana dimaksud diktum Kedua, setiap pegawai TVRI wajib :

1. Etika Dalam Bernegara
 - a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
 - g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan

h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. Etika Dalam Berorganisasi

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja lembaga;
- e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja lembaga;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. Tidak melakukan pungutan liar atau pemerasan dalam melaksanakan tugas, dan
- k. Tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme.

3. Etika Dalam Bermasyarakat

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur paksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- f. Menjaga Kredibilitas Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

J. A. Ap. b

4. Etika Terhadap Diri Sendiri
 - a. Jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e. Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - h. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.
5. Etika Terhadap Sesama Pegawai TVRI
 - a. Saling menghormati keberagaman antar pegawai;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
 - c. Saling menghormati antar teman di lingkungan unit kerja;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ;
 - f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
 - g. Mengembangkan budaya komunikasi yang santun dan tegas; dan
 - h. Tidak melakukan hubungan asusila dengan atasan maupun sesama pegawai di lingkungan kerja.

PASAL 4

Peraturan Dewan Direksi tentang Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, tertuang dalam Buku Pedoman Perilaku Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

A. Q. Sy ay b

PASAL 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 April 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


HELMY YAHYA
Direktur Utama 

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI;
4. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.